UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772
Fakultas Hukum 024-8446280,3546280 **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** 024-8441821
Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, **Fakultas Teknik** 024-8310920
Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, **Fakultas Bahasa dan Budaya** 024-3564140
http//www.untagsmg.ac.id e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.638A/ H.07.02/X/2026 Semarang, 17 Oktober 2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,
Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, ***Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang*** melalui ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)***, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 23 s.d. 25 Oktober 2026
Tempat : Harris Hotel & Convention
Jl. Slamet Riyadi No.464, Purwosari, Kota Surakarta
Peserta : DPRD Kabupaten Sragen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Sragen;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Raya Sukowati Barat No. 15 Telp.(0271) 894140 Fax. (0271) 894133
S R A G E N

Sragen, 13 Oktober 2026.

Nomor **:** 170/ **753** /11 /2026
Sifat **:** Segera
Lampiran **: -**
Perihal **: Permohonan Fasilitasi**
Kegiatan Workshop

Kepada :
Yth Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
Di - SEMARANG

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 25 September 2026 Nomor : 14 / BM / DPRD / 2026 tentang Saran Pertimbangan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sragen Masa Sidang Ke I bulan Oktober Tahun 2026

Maka kami mohon kepada LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk dapat memfasilitasi Kegiatan Workshop Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang direncanakan besok pada :

Hari **: Jum'at s.d minggu**
Tanggal **: 23 s/d 25 April 2026**
Tempat **: Menyesuaikan.**

Dengan ketentuan sesuai dengan Persyaratan dan Peraturan Permendagri No.57 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Permendagri No.34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kab / Kota.

Demikian atas kerjasama dan perhatian diucapkan terima kasih.

DPRD KABUPATEN SRAGEN
Sekretaris,

Drs. TEDI ROSANTO M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680624 198803 1 002

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Sragen.
2. Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Badiklat Kemendagri di Jakarta.
4. Arsip.

Daftar Peserta Bimbingan Teknis DPRD Kab Sragen

Tanggal 23 sd 25 Oktober 2026

NO	N A M A	JABATAN
1	Suparno,SH	Ketua
2	Muslim S Ag	WK ketua
3	Wahyu Dwi Setyaningrum,SE,MH	WK ketua
4	Tri Handoko ST	WK ketua
5	Heru Waluyo,SE,MM	Anggota
6	Sugiyamto,SH,MH	Anggota
7	Sugiyarto,SE	Anggota
8	Eko Muji Suharto,SH	Anggota
9	Suyanto,SE	Anggota
10	Evi Yudhamita Pilaratunggal	Anggota
11	Bakti Ida Hutami	Anggota
12	Nugroho Sulistyo	Anggota
13	Supriyanto	Anggota
14	Widiyastuti	Anggota
15	Puji Utomo	Anggota
16	Ir Naniek Budhi Darmawati	Anggota
17	Sutimin	Anggota
18	Joko Setiawan.SH.MH	Anggota
19	Sri Pambudi	Anggota
20	Pujono Elli Bayu Efendi	Anggota
21	Muhammad harris Efendi	Anggota
22	Taufik Purwoko	Anggota
23	Thohar Ahmadi	Anggota
24	Utami Dewi Masitoh	Anggota
25	Anggoro Sutrisno,SE,MH	Anggota
26	Wawan Yudi Ernanto,SP	Anggota
27	Riris Purnawan	Anggota
28	Agus Aji Kuncoro	Anggota
29	Prihandoko	Anggota
30	Ir H. Fathurrohman	Anggota
31	Amelia Suciani,SE	Anggota
32	Endro Supriyadi, S Kom	Anggota
33	Bombong Lukito Samudro,SH	Anggota
34	Muhammad Bahrul Mustawa	Anggota
35	Jumardi, S Sos	Anggota
36	Drs Joko Supriyanto	Anggota
37	Hagung Susilo Bayu Aji,SE,MH	Anggota
38	Imam Atma Wijaya.SH	Anggota
39	Inggus Subaryoto,SE,SH	Anggota
40	Mualim Sugiyono,SH	Anggota
41	Hardiyana SH	Anggota
42	Asita,SE	Anggota
43	Budiono Rahmadi	Anggota
44	Purwanto,SH	Anggota
45	Widodo SH	Anggota
46	Basuki SE	Anggota
47	Alex Fitroh Hadi Purnomo,SH	Anggota
48	Tono	Anggota
49	Bambang Widjo Purwanto.SH	Anggota

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN

Nomor SETWAN: 170/ 752
Nomor UNTAG : 2.649/C.06.04/X/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Drs. TEDI ROSANTO, M.Si	:	Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Barat No.15 Sragen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.	:	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang Biaya Hasil Kerja Sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan Pihak Lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
   a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sragen, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum’at s.d. Minggu
Tanggal : 23 s.d. 25 Oktober 2026
Tempat : HARRIS Hotel & Conventions
Jl. Slamet Riyadi No. 464, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima *juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
   a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
   b. Narasumber.
   c. Souvenir.
   d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3.**

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Drs. TEDI ROSANTO, M.Si	**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**